



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainal Abidin Bin Mustar**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/23 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pojok Rt/Rw. 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Zainal Abidin Bin Mustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR bersalah melakukan tindak pidana “menguasai atau memiliki hasil hutan atau kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan syah hasil hutan (SKSHH)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 TAHUN 2013 dalam surat dakwaan PDM-519/M.5.25/X/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bln kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh Puluh) Batang Kayu Jati Gelndong Berbagai Ukuran;
 - 1 (satu) Unit Truck Warna Kuning Nopol S-9158-wk.Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN MUSTAR pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya bulan Agustus 2022 bertempat di Dsn Pojok Rt 04/Rw 04 Desa Klitih Kec.Planaan Kab.Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan syah hasil hutan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan kayu jati dari kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang tersebut awal mula sebelumnya pada awal musim tebang pada bulan Juni 2022 mantri dari Perhutani datang kerumah terdakwa untuk meminta bantuan bekerja di tebanganan perhutani untuk mengangkut kayu yang sudah ditebang dari kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk dibawa ke TPK Ploso, terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 Wib sesampainya di lokasi tebang perhutani di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang sekira pukul 09.00 Wib dengan mengendarai kendaraan truck warna kuning No. Pol S 9158 WK miliknya mulai menunggu antrian karena kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebanganan perhutani tersebut ada 3 truck dan terdakwa kebagian pada kendaaran ke tiga diselang waktu tersebut terdakwa menyisihkan sekitar 1-3 batang/gelondong kayu jati dengan mengangkatnya sendiri dan kemudian ditaruh di samping jalan yang biasanya dilewati dan jaraknya sekitar 10 meter dari tempatnya memarkir truck agar tidak ada yang melihat dan mengetahui, sekira pukul 12.00 Wib mulailah kendaraannya yang diisi kayu jati yang mengangkat dan memasukkan kayu jati hasil tebanganan perhutani tersebut adalah kuli angkut dari perhutani kemudian sekitar kurang lebih 2 jam truck sudah terisi penuh dan pukul 14.00 Wib lalu berangkat menuju TPK Ploso sekitar pukul 16.00 Wib kayu tersebut di turunkan oleh kuli angkut perhutani setelah selesai sekitar 2 jaman pada pukul 18.00 Wib pulang dan kembali ke kawasan tebang perhutani berlokasi di hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk mengambil kayu jati yang sudah disisihkan sebelumnya kemudian oleh terdakwa dinaikkan ke atas truck miliknya seorang diri dan setelah itu pulang dan diletakkan kayu tersebut di samping rumah milik orang tua nya di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang dan diturunkan seorang diri, kadang kalau tidak bisa mengambil kayu yang sudah disisihkan dan ditaruh di samping jalan tersebut setelah pulang dari TPK Ploso karena kemalaman kayu jati tersebut diambil keesokan harinya terdakwa berangkat pukul 05.30 Wib menuju ke Kawasan tebang perhutani di hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa pulang dan taruh di rumah milik orang tua terdakwa di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang terdakwa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulkan hingga terkumpul sekitar 70 (Tujuh Puluh) batang tanpa dilengkapi dengan akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polres Jombang;

Bahwa barang bukti berhasil diamankan oleh petugas Polres Jombang berupa:

- 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi truck warna kuning No. Pol S 9158 WK .

Bahwa jumlah kayu yang dicuri oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) gelondong kayu jati dengan rincian :
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 280 cm diameter 7 cm Volume 0,015.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 7 cm Volume 0,018.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 360 cm diameter 7 cm Volume 0,020.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,074.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 370 cm diameter 10 cm Volume 0,039.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 230 cm diameter 10 cm Volume 0,044.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 10 cm Volume 0,036.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,037.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 300 cm diameter 13 cm Volume 0,049.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 390 cm diameter 13 cm Volume 0,067.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 13 cm Volume 0,059.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 13 cm Volume 0,037.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 200 cm diameter 13 cm Volume 0,155.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 190 cm diameter 13 cm
Volume 0,029.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 16 cm
Volume 0,026.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm
Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 16 cm
Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 16 cm
Volume 0,031.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm
Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 16 cm
Volume 0,050.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 16 Volume
0,019.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 16 cm
Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 16 cm
Volume 0,023.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 230 cm diameter 16 cm
Volume 0,053.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 210 cm diameter 16 cm
Volume 0,240.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 19 cm
Volume 0,069.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 19 cm
Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 3 panjang 150 cm diameter 19 cm
Volume 0,135.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 19 cm
Volume 0,076.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 130 cm diameter 19 cm
Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 200 cm diameter 19 cm
Volume 0,062.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 19 cm
Volume 0,042.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 100 cm diameter 19 cm
Volume 0,060.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 4 panjang 60 cm diameter 19 cm
Volume 0,072.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 19 cm
Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 19 cm
Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 19 cm
Volume 0,027.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 50 cm diameter 19 cm
Volume 0,015.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 19 cm
Volume 0,045.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 170 cm diameter 19 cm
Volume 0,052.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 21 cm
Volume 0,047.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 21 cm
Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 180 cm diameter 21 cm
Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 21 cm
Volume 0,055.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 21 cm
Volume 0,043.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 22 cm
Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 22 cm
Volume 0,065.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 22 cm
Volume 0,044.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 80 cm diameter 22 cm
Volume 0,070.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 25 cm Volume 0,056.
- A III Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 80 cm diameter 32 cm Volume 0,060.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN MUSTAR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas dengan sengaja mengambil; sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimilikmi secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula sebelumnya pada awal musim tebang pada bulan Juni 2022 matri dari Perhutani datang kerumah terdakwa untuk meminta bantuan bekerja di tebanganan perhutani untuk mengangkut kayu yang sudah ditebang dari kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk dibawa ke TPK Ploso, terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 Wib sesampainya di lokasi tebang perhutani di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang sekira pukul 09.00 Wib dengan mengendarai kendaraan truck warna kuning No. Pol S 9158 WK miliknya mulai menunggu antrian karena kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebanganan perhutani tersebut ada 3 truck dan terdakwa kebagian pada kendaaran ke tiga diselang waktu tersebut terdakwa menyisihkan sekitar 1-3 batang/gelondong kayu jati dengan mengangkatnya sendiri dan kemudian ditaruh di samping jalan yang biasanya dilewati dan jaraknya sekitar 10 meter dari tempatnya memarkir truck agar tidak ada yang melihat dan mengetahui, sekira pukul 12.00 Wib mulailah kendaraannya yang diisi kayu jati yang mengangkat dan memasukkan kayu jati hasil tebanganan perhutani tersebut adalah kuli angkut dari perhutani kemudian sekitar kurang lebih 2 jam truck sudah terisi penuh dan pukul 14.00 Wib lalu berangkat menuju

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK Ploso sekitar pukul 16.00 Wib kayu tersebut di turunkan oleh kuli angkut perhutani setelah selesai sekitar 2 jaman pada pukul 18.00 Wib pulang dan kembali ke kawasan tebang perhutani berlokasi di hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk mengambil kayu jati yang sudah disisihkan sebelumnya kemudian oleh terdakwa dinaikkan ke atas truck miliknya seorang diri dan setelah itu pulang dan diletakkan kayu tersebut di samping rumah milik orang tua nya di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang dan diturunkan seorang diri, kadang kalau tidak bisa mengambil kayu yang sudah disisihkan dan ditaruh di samping jalan tersebut setelah pulang dari TPK Ploso karena kemalaman kayu jati tersebut diambil keesokan harinya terdakwa berangkat pukul 05.30 Wib menuju ke Kawasan tebang perhutani di hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa pulang dan ditaruh di rumah milik orang tua terdakwa di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang yang terdakwa kumpulkan hingga terkumpul sekitar 70 (Tujuh Puluh) batang tanpa dilengkapi dengan SKSKH sehingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polres Jombang;

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polres Jombang berupa :

- 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi truck warna kuning No. Pol S 9158 WK .

Bahwa jumlah kayu yang dicuri oleh terdakwa Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) gelondong kayu jati dengan rincian sebagai berikut :

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 280 cm diameter 7 cm Volume 0,015.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 7 cm Volume 0,018.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 360 cm diameter 7 cm Volume 0,020.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,074.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 370 cm diameter 10 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 230 cm diameter 10 cm Volume 0,044.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 10 cm Volume 0,036.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 300 cm diameter 13 cm Volume 0,049.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 390 cm diameter 13 cm Volume 0,067.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 13 cm Volume 0,059.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 13 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 200 cm diameter 13 cm Volume 0,155.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 190 cm diameter 13 cm Volume 0,029.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 16 cm Volume 0,026.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 16 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 16 cm Volume 0,031.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 16 cm Volume 0,050.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 16 Volume 0,019.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 16 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 16 cm Volume 0,023.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 230 cm diameter 16 cm Volume 0,053.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 210 cm diameter 16 cm Volume 0,240.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 19 cm Volume 0,069.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 19 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 3 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,135.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 19 cm Volume 0,076.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 130 cm diameter 19 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 200 cm diameter 19 cm Volume 0,062.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 19 cm Volume 0,042.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 100 cm diameter 19 cm Volume 0,060.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 4 panjang 60 cm diameter 19 cm Volume 0,072.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 19 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 19 cm Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 19 cm Volume 0,027.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 50 cm diameter 19 cm Volume 0,015.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,045.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 170 cm diameter 19 cm Volume 0,052.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 21 cm Volume 0,047.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 21 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 180 cm diameter 21 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 21 cm Volume 0,055.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 21 cm Volume 0,043.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 22 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 22 cm Volume 0,065.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 22 cm Volume 0,044.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 80 cm diameter 22 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 25 cm Volume 0,056.
- A III Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 80 cm diameter 32 cm Volume 0,060.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN MUSTAR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan Sengaja dan melawan Hukum, memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan kayu jati dari kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang tersebut awal mula sebelumnya pada awal musim tebang pada bulan Juni 2022 matri dari Perhutani datang kerumah terdakwa untuk meminta bantuan bekerja di tebanganan perhutani untuk mengangkut kayu yang sudah ditebang dari kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk dibawa ke TPK Ploso, terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 Wib sesampainya di lokasi tebang perhutani di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang sekira pukul 09.00 Wib dengan mengendarai kendaraan truck warna kuning No. Pol S 9158 WK miliknya mulai menunggu

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antrian karena kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebangan perhutani tersebut ada 3 truck dan terdakwa sebagian pada kendaraan ke tiga diselang waktu tersebut terdakwa menyisihkan sekitar 1-3 batang/gelondong kayu jati dengan mengangkatnya sendiri dan kemudian ditaruh di samping jalan yang biasanya dilewati dan jaraknya sekitar 10 meter dari tempatnya memarkir truck agar tidak ada yang melihat dan mengetahui, sekira pukul 12.00 Wib mulailah kendaraannya yang diisi kayu jati yang mengangkat dan memasukkan kayu jati hasil tebangan perhutani tersebut adalah kuli angkut dari perhutani kemudian sekitar kurang lebih 2 jam truck sudah terisi penuh dan pukul 14.00 Wib lalu berangkat menuju TPK Ploso sekitar pukul 16.00 Wib kayu tersebut di turunkan oleh kuli angkut perhutani setelah selesai sekitar 2 jaman pada pukul 18.00 Wib pulang dan kembali ke kawasan tebang perhutani berlokasi di hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk mengambil kayu jati yang sudah disisihkan sebelumnya kemudian oleh terdakwa dinaikkan ke atas truck miliknya seorang diri dan setelah itu pulang dan diletakkan kayu tersebut di samping rumah milik orang tua nya di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang dan diturunkan seorang diri, kadang kalau tidak bisa mengambil kayu yang sudah disisihkan dan ditaruh di samping jalan tersebut setelah pulang dari TPK Ploso karena kemalaman kayu jati tersebut diambil keesokan harinya terdakwa berangkat pukul 05.30 Wib menuju ke Kawasan tebang perhutani di hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa pulang dan taruh di rumah milik orang tua terdakwa di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang terdakwa kumpulkan hingga terkumpul sekitar 70 (Tujuh Puluh) batang tanpa dilengkapi dengan SKSKH sehingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polres Jombang;

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polres Jombang berupa :

- 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi truck warna kuning No. Pol S 9158 WK .

Bahwa jumlah kayu yang dicuri oleh terdakwa Sebanyak 70 (Tujuh Puluh) gelondong kayu jati dengan rincian sebagai berikut :

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 280 cm diameter 7 cm Volume 0,015.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 7 cm Volume 0,018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 360 cm diameter 7 cm Volume 0,020.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,074.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 370 cm diameter 10 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 230 cm diameter 10 cm Volume 0,044.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 10 cm Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 300 cm diameter 13 cm Volume 0,049.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 390 cm diameter 13 cm Volume 0,067.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 13 cm Volume 0,059.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 13 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 200 cm diameter 13 cm Volume 0,155.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 190 cm diameter 13 cm Volume 0,029.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 16 cm Volume 0,026.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 16 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 16 cm Volume 0,031.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 16 cm Volume 0,050.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 16 Volume 0,019.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 16 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 16 cm Volume 0,023.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 230 cm diameter 16 cm Volume 0,053.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 210 cm diameter 16 cm Volume 0,240.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 19 cm Volume 0,069.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 19 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 3 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,135.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 19 cm Volume 0,076.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 130 cm diameter 19 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 200 cm diameter 19 cm Volume 0,062.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 19 cm Volume 0,042.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 100 cm diameter 19 cm Volume 0,060.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 4 panjang 60 cm diameter 19 cm Volume 0,072.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 19 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 19 cm Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 19 cm Volume 0,027.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 50 cm diameter 19 cm Volume 0,015.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,045.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 170 cm diameter 19 cm Volume 0,052.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 21 cm Volume 0,047.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 21 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 180 cm diameter 21 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 21 cm Volume 0,055.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 21 cm Volume 0,043.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 22 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 22 cm Volume 0,065.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 22 cm Volume 0,044.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 80 cm diameter 22 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 25 cm Volume 0,056.
- A III Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 80 cm diameter 32 cm Volume 0,060.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia selaku saksi yang bekerja di Perhutani Dsn. Pojok Ds. Pojok Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang mulai tahun 2017 dan jabatan nya adalah sebagai KRPH wilayah Dsn. Pojok Ds. Pojok Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang serta mempunyai tugas untuk membantu pekerjaan dari bapak Asper mulai dari pengawasan, keamanan, dan pengelolaan di wilayah kerja rph Pojok KRPH Ploso Barat sekaligus dalam hal ini ia petugas yang melakukan pengecekan atas tunggak kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diwilayah KRPH Ploso Barat Dsn. Pojok Ds. Pojok Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang.
- Bahwa saksi menerangkan pengecekan atas tunggak kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan diwilayah KRPH Ploso Barat Dsn. Pojok Ds. Pojok Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang terjadi Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 08.30 Wib bersama dengan Mandor Tanaman dan Mandor Polter di Petak 21A bagian hutan RPH Pojok BKPB Ploso Barat, Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 10.15 Wib bersama dengan Mandor Tanaman dan Mandor Polter di Petak 21A bagian hutan RPH Pojok BKPB Ploso Barat, dan Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 06.15 Wib Bersama dengan Mandor Tanaman dan Mandor Polter di Petak 21A bagian hutan RPH Pojok BKPB Ploso Barat karena terdapat beberapa kayu yang telah hilang pada waktu itu dengan hasil sebanyak 15 Tunggak bekas penebangan dengan ukuran keliling Tunggak 70 Cm, 75 Cm, 80 Cm, 90 Cm, hingga 91 Cm terdapat persesuaian dengan seseorang yang telah diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jombang yang telah melakukan pencurian kayu yang pada saat itu sedang dilakukan penebangan oleh Perhutani atas kesemua kayu jati tersebut dari kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Pojok Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang sebanyak 15 (lima belas) pohon.
- Bahwa saksi menerangkan pengecekan tersebut berdasarkan penangkapan terhadap seseorang yang memiliki kayu jati sudah dipotong-potong sebanyak 70 (tujuh puluh) buah Kayu Jati berbentuk gelondong yang diduga kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan syah nya hasil hutan dengan rincian sebagai berikut :
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 280 cm diameter 7 cm Volume 0,015.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 7 cm Volume 0,018.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 360 cm diameter 7 cm Volume 0,020.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,074.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 370 cm diameter 10 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 230 cm diameter 10 cm Volume 0,044.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 10 cm Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 300 cm diameter 13 cm Volume 0,049.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 390 cm diameter 13 cm Volume 0,067.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 13 cm Volume 0,059.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 13 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 200 cm diameter 13 cm Volume 0,155.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 190 cm diameter 13 cm Volume 0,029.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 16 cm Volume 0,026.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 16 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 16 cm Volume 0,031.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 16 cm Volume 0,050.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 16 Volume 0,019.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 16 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 16 cm Volume 0,023.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 230 cm diameter 16 cm Volume 0,053.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 210 cm diameter 16 cm Volume 0,240.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 19 cm Volume 0,069.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 19 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 3 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,135.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 19 cm Volume 0,076.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 130 cm diameter 19 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 200 cm diameter 19 cm Volume 0,062.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 19 cm Volume 0,042.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 100 cm diameter 19 cm Volume 0,060.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 4 panjang 60 cm diameter 19 cm Volume 0,072.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 19 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 19 cm Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 19 cm Volume 0,027.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 50 cm diameter 19 cm Volume 0,015.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,045.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 170 cm diameter 19 cm Volume 0,052.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 21 cm Volume 0,047.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 21 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 180 cm diameter 21 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 21 cm Volume 0,055.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 21 cm Volume 0,043.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 22 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 22 cm Volume 0,065.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 22 cm Volume 0,044.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 80 cm diameter 22 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 25 cm Volume 0,056.
- A III Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 80 cm diameter 32 cm Volume 0,060.
- Bahwa Kesemua kayu tersebut ditemukan dilokasi samping rumah alamat Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang milik orang tua pelaku An. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR, Umur : 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan umum terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki laki, Alamat Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang milik.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR tidak ada hubungan keluarga, Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR merupakan pekerja yang bagian angkut kayu jati hasil tebangan milik Perhutani di wilayah hutan KRPH Pojok yang selanjutnya kayu jati hasil tebangan tersebut dibawa ke TPK Ploso dengan ongkos yang diberikan yaitu Mandor sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per kubik kayu yang diangkut diberikan setiap periode yaitu 15 (lima belas) hari sekali sesuai dengan arahan dari Perhutani dengan total rata-rata yang diangkut setiap bulannya sebanyak 94 (sembilan puluh empat) kubik untuk setiap sopir jadi Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR mendapatkan upah setiap bulannya rata-rata sebesar Rp9.400.000,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan sudah dibayar kan keseluruhannya.
 - Bahwa Saksi menerangkan saat Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR melakukan pengambilan kayu jati hasil hutan tebangan milik Perhutani di kawasan hutan wilayah KRPH Pojok tanpa sepengetahuan dari pihak Perhutani serta tidak mengetahui kapan dan dengan cara bagaimana Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR melakukan pengambilan kayu jati hasil hutan tebangan milik Perhutani di kawasan hutan wilayah KRPH Pojok tersebut.
 - Bahwa Menurut keterangan saksi pada saat dilakukan penangkapan Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan apapun, namun setelah dilakukan pengecekan Tunggak lacak balak 15 pohon bahwa terdapat persesuaian batang kayu yang diamankan tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) gelondong, adapun dalam hal ini untuk Tunggak dari kayu di hutan Petak 21A bagian hutan RPH Pojok BKPB Ploso Barat.
 - Bahwa Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR negara mengalami kerugian tunggak sebesar Rp. 8.142.000,- (Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan kerugian kayu sebesar Rp. 4.360.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) jadi total kerugian negara akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 12.502.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah).
2. Alipi Sasono, S.H., yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib kemudian saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumah Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti kayu gelondong hasil dari hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah milik Terdakwa sendiri dan ditaruh/disimpan di samping rumah milik orang tuanya;

- Bahwa saksi beserta tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 70 (Tujuh Puluh) batang kayu jati masih dalam bentuk gelondong yang diletakkan di samping rumah milik orangtua Terdakwa di Dsn. Pojok RT/RW: 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang dan 1 (Satu) unit kendaraan truck warna kuning No. Pol S 9158 WK yang diletakkan didepan rumah milik orangtuanya tersebut untuk kesemua kayu yang diamankan adalah kayu jenis Jati;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa benar Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR mengakui kepemilikan atas kesemua kayu jati tersebut dan orang yang telah melakukan penebangan atas kesemua kayu tersebut adalah Perhutani RPH Pojok di KPH Ploso Barat karena kayu jati dan lahan tersebut masih dalam kawasan hutan milik Perhutani yang mana proses pengambilan kayu jati hasil tebangan milik Perhutani yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR sudah dimulai sejak musim tebangan bulan Juni 2022 hingga yang terakhir pada pertengahan bulan Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib sebanyak 3 batang/gelondong kayu yang telah diambil yang kesemuanya berlokasi di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang Terdakwa dalam melakukan aksinya seorang diri sedangkan untuk alat transportasi yang digunakan yaitu menggunakan sarana transportasi berupa 1 (Satu) unit kendaraan truck warna kuning No. Pol S 9158 WK milik pelaku;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perhutani untuk bagian mengangkut pohon hasil tebangan di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang jadi setiap Terdakwa mengangkut pohon hasil tebangan tersebut Terdakwa menyisihkan 1-3 gelondong kayu kemudian ditaruh di samping jalan kemudian setelah semua kayu hasil tebangan tersebut penuh Terdakwa berangkat menuju TPK Ploso, sesampainya di TPK Ploso setelah kayu yang Terdakwa angkut menggunakan trucknya tersebut diturunkan di TPK Ploso pada saat perjalanan pulang Terdakwa menuju kembali ke tempatnya menyisihkan 1-3 kayu jati gelondong tadi kemudian dinaikkan ke atas trucknya seorang diri lalu dibawa pulang dan diletakkan di samping rumah milik orang tuanya yang berada di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang..

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti dan pelaku juga telah mengakui atas kepemilikan serta pengambilan kayu jati hasil tebangan milik Perhutani yang dilakukannya selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan ke kantor Satreskrim Polres Jombang untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Perhutani dalam hal ini KRPH Pojok Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang guna melakukan pengukuran atas kesemua kayu jati yang ditemukan serta melakukan pengecekan lacak balak atas bongol/tunggak kayu yang beberapa kayu hasil potongan tersebut telah hilang dicuri oleh Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan nya pengecekan lacak balak atas bongol/tunggak kayu yang telah hilang diambil oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR sebanyak 15 (Lima Belas) bonggol/tunggak bekas penebangan yang dilakukan Perhutani namun beberapa batang kayu jati dalam bentuk gelondong tersebut hilang sebanyak 70 (Tujuh Puluh) batang kayu jati masih dalam bentuk gelondong terkait dengan pengukuran tersebut telah dibuatkan Berita Acara dari KRPH Pojok;
- Bahwa dari kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR menyebabkan kerugian negara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga kedapatan menguasai atau memiliki kayu gelondong hasil dari hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah milik orang tua nya alamat Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kesemua kayu gelondong tersebut di dapatkannya dari mengambil hasil tebangan Perhutani di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang yang selanjutnya kayu hasil tebangan perhutani tersebut akan dibawa ke TPK Ploso, Terdakwa bisa mengambil kayu hasil tebangan perhutani tersebut karena bekerja di perhutani untuk mengangkut pohon hasil tebangan di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap mengangkut pohon hasil tebangan Perhutani tersebut Terdakwa menyisihkan 1-3 gelondong kayu kemudian ditaruh di samping jalan kemudian setelah semua kayu hasil tebangan tersebut penuh di truck yang digunakan kemudian di angkut menuju ke TPK Ploso setelah kayu tersebut turunkan di TPK Ploso pulangnya menuju kembali ke tempat nya menyisihkan 1-3 kayu gelondong tersebut kemudian oleh Terdakwa dinaikkan ke atas truck lalu dibawa pulang dan diletakkan di samping rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang dalam menyisihkan 1-3 kayu gelondong yang selanjutnya dibawa dan di letakkan di samping rumah milik orang tuanya Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang secara bertahap sekira sejak bulan Juni 2022 hingga yang terakhir pada pertengahan bulan Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib sebanyak 3 batang/gelondong kayu yang kesemuanya berlokasi di kawasan lokasi tebang hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kayu yang diambil tersebut semuanya jenis Jati tidak dilengkapi dengan Dokumen SKSHH, kesemua kayu jati tersebut milik Pemerintah dalam hal ini pihak Perhutani selaku Dinas yang bertanggung jawab untuk memelihara serta menjaga kawasan hutan tersebut sebanyak kurang lebih 14 pohon ukuran diameter rata-rata 10-16 Cm dengan ketinggian sekitar 10-12 meter karena mengambilnya berbeda-beda lokasi petak tebangan pada saat itu jadi setiap 1 pohon yang diambil 1 potongan, dengan total keseluruhan yang diambil sebanyak 70 (Tujuh Puluh) batang/gelondong, untuk selanjutnya dibawa/angkut menuju ke samping rumah milik orang tuanya yang berada di Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang kesemua kayu tersebut diambil dan angkut sendiri oleh Terdakwa menggunakan transportasi 1 (Satu) unit kendaraan truck warna kuning No. Pol S 9158 WK miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah berkali-kali dalam melakukan pengambilan kayu jati dari tebangan milik Perhutani di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang selama bekerja mengangkut hasil tebangan kayu jati milik Perhutani namun tidak setiap hari kadang seminggu dua kali dan mulai melakukan pengambilan sejak bulan Juni 2022 hingga yang terakhir pada pertengahan bulan Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 06.30, sebanyak 3 batang/gelondong kayu yang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berlokasi di kawasan lokasi tebang hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan secara singkat caranya dalam melakukan pengambilan kayu jati dari kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang tersebut yaitu awal mula sebelumnya pada awal musing tebang pada bulan Juni 2022 matri dari Perhutani datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan bekerja di tebanganan perhutani untuk mengangkut kayu yang sudah ditebang dari kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk dibawa ke TPK Ploso, Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 Wib sesampainya di lokasi tebang perhutani di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang sekira pukul 09.00 Wib dengan mengendarai kendaraan truck warna kuning No. Pol S 9158 WK miliknya mulai menunggu antrian karena kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil tebangan perhutani tersebut ada 3 truck dan Terdakwa kebagian pada kendaraan ke tiga diselang waktu tersebut Terdakwa menyisihkan sekitar 1-3 batang/gelondong kayu jati dengan mengangkatnya sendiri dan kemudian ditaruh di samping jalan yang biasanya dilewati dan jaraknya sekitar 10 meter dari tempatnya memarkir truck agar tidak ada yang melihat dan mengetahui, sekira pukul 12.00 Wib mulailah kendaraannya yang diisi kayu jati yang mengangkat dan memasukkan kayu jati hasil tebangan perhutani tersebut adalah kuli angkut dari perhutani kemudian sekitar kurang lebih 2 jam truck sudah terisi penuh dan pukul 14.00 Wib lalu berangkat menuju TPK Ploso sekitar pukul 16.00 Wib kayu tersebut di turunkan oleh kuli angkut perhutani setelah selesai sekitar 2 jaman pada pukul 18.00 Wib pulang dan kembali ke kawasan tebang perhutani berlokasi di hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk mengambil kayu jati yang sudah disisihkan sebelumnya kemudian oleh Terdakwa dinaikkan ke atas truck miliknya seorang diri dan setelah itu pulang dan diletakkan kayu tersebut di samping rumah milik orang tua nya di Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang dan diturunkan seorang diri, kadang kalau tidak bisa mengambil kayu yang sudah disisihkan dan ditaruh di samping jalan tersebut setelah pulang dari TPK Ploso karena kemalaman kayu jati tersebut diambil keesokan harinya Terdakwa berangkat pukul 05.30 Wib menuju ke Kawasan tebang perhutani di hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa pulang dan taruh di rumah milik orang tua nyadi Dsn. Pojok RT/RW : 04/04 Ds. Klitih

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Kec. Plandaan Kab. Jombang dan di turunkan seorang diri begitu seterusnya hingga terkumpul sekitar 70 (Tujuh Puluh) batang akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polres Jombang.

- Bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa Mantri yang menyuruhnya bekerja adalah Bpk. DARMONO dengan upah untuk setiap kubik kayu jati yang di angkut sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk satu truck yang Terdakwa gunakan untuk memuat biasanya berisikan 4 kubik kayu jati jadi Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk upah/ongkos nya dibayar setiap satu bulan sekali jadi di total keseluruhan satu bulan dapat mengangkut berapa kubik kayu biasanya rata-rata sekitar 40 (Empat Puluh) kubik kayu jadi seharusnya yang memperoleh ongkos/upah sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) namun hanya menerima setengahnya sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kadang juga tidak sampai dua juta oleh karena faktor keadaan yang mana ongkos/upah yang diberikan oleh Perhutani kurang atau tidak cukup Terdakwa mengambil kayu milik perhutani tersebut untuk dimiliki dan akan dijual kembali dengan harga setiap gelondongnya senilai Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebagai ganti uang bahan bakar kendaraannya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan sebanyak 15 (lima belas) bonggol kayu jati oleh pemeriksa Sdr. ZAINAL ABIDIN Bin MUSTAR membenarkan jika kesemua kayu yang diambil nya tersebut diambil pada kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang.
- Bahwa pada saat ditunjukkan sebanyak 70 (Tujuh Puluh) gelondong kayu jati yang berada di tanah samping rumah milik orang tua Terdakwa di Dsn. Pojok RT/RW: 04/04 Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang merupakan kayu tebangan milik Perhutani di kawasan hutan Dsn. Pojok Ds. Klitih Kec. Plandaan Kab. Jombang yang diambil tanpa ijin dan sepengetahuan Perhutani serta tidak dilengkapi dengan Dokumen SKSHH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) bonggol kayu jati;



2. 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi truck warna kuning No. Pol S 9158 WK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menguasai dan memiliki kayu gelondongan hasil dari hutan yang tanpa dilengkapi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa telah menyimpan kayu gelondonga tersebut dari area hutan TPK Ploso ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Pojok Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar, Terdakwa mengangkut kayu gelondongan tersebut dengan menggunakan truck dengan berbagai jenis kayu gelondongan sebagaimana hasil pemeriksaan pada saat penyidikan yaitu 70 (tujuh puluh) jenis batang kayu jati gelondongan;
- Bahwa benar, kayu gelondongan tersebut adalah milik dari RPH Pojok di KPH Ploso sebagaimana keterangan saksi Darmono, bahwa saksi meminta tolong Terdakwa untuk bekerja sebagai buruh pengangkut kayu dengan menggunakan truck warna kuning plat nomor S 9158 WK;
- Bahwa benar, saksi Darmono yang melakukan pengecekan di lokasi rumah orang tua Terdakwa di Dusun Pojok Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah menemukan kayu sebagai berikut:
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 280 cm diameter 7 cm Volume 0,015.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 7 cm Volume 0,018.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 360 cm diameter 7 cm Volume 0,020.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,074.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 370 cm diameter 10 cm Volume 0,039.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 230 cm diameter 10 cm Volume 0,044.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 10 cm Volume 0,036.
 - A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,037.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 300 cm diameter 13 cm Volume 0,049.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 390 cm diameter 13 cm Volume 0,067.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 13 cm Volume 0,059.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 13 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 200 cm diameter 13 cm Volume 0,155.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 190 cm diameter 13 cm Volume 0,029.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 16 cm Volume 0,026.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 16 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 16 cm Volume 0,031.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 16 cm Volume 0,050.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 16 Volume 0,019.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 16 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 16 cm Volume 0,023.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 230 cm diameter 16 cm Volume 0,053.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 210 cm diameter 16 cm Volume 0,240.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 19 cm Volume 0,069.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 19 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 3 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,135.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 19 cm Volume 0,076.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 130 cm diameter 19 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 200 cm diameter 19 cm Volume 0,062.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 19 cm Volume 0,042.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 100 cm diameter 19 cm Volume 0,060.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 4 panjang 60 cm diameter 19 cm Volume 0,072.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 19 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 19 cm Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 19 cm Volume 0,027.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 50 cm diameter 19 cm Volume 0,015.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,045.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 170 cm diameter 19 cm Volume 0,052.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 21 cm Volume 0,047.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 21 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 180 cm diameter 21 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 21 cm Volume 0,055.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 21 cm Volume 0,043.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 22 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 22 cm Volume 0,065.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 22 cm Volume 0,044.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 80 cm diameter 22 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 25 cm Volume 0,056.
- A III Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 80 cm diameter 32 cm Volume 0,060;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Zainal Abidin bin Mustar identitas lengkap telah dibacakan dan sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan di persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf untuk menghapuskan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;

Menimbang bahwa, dalam unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menguasai dan memiliki kayu gelondongan hasil dari hutan yang tanpa dilengkapi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa telah menyimpan kayu gelondongan tersebut dari area hutan TPK Ploso ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Pojok Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa, Terdakwa mengangkut kayu gelondongan tersebut dengan menggunakan truck dengan berbagai jenis kayu gelondongan sebagaimana hasil pemeriksaan pada saat penyidikan yaitu 70 (tujuh puluh) jenis batang kayu jati gelondongan;

Menimbang bahwa, kayu gelondongan tersebut adalah milik dari RPH Pojok di KPH Ploso sebagaimana keterangan saksi Darmono, bahwa saksi meminta tolong Terdakwa untuk bekerja sebagai buruh pengangkut kayu dengan menggunakan truck warna kuning plat nomor S 9158 WK;

Menimbang bahwa, saksi Darmono yang melakukan pengecekan di lokasi rumah orang tua Terdakwa di Dusun Pojok Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah menemukan kayu sebagai berikut:

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 280 cm diameter 7 cm Volume 0,015.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 7 cm Volume 0,018.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 360 cm diameter 7 cm Volume 0,020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,074.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 370 cm diameter 10 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 230 cm diameter 10 cm Volume 0,044.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 340 cm diameter 10 cm Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 10 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 300 cm diameter 13 cm Volume 0,049.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 390 cm diameter 13 cm Volume 0,067.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 350 cm diameter 13 cm Volume 0,059.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 13 cm Volume 0,037.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 200 cm diameter 13 cm Volume 0,155.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 190 cm diameter 13 cm Volume 0,029.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 16 cm Volume 0,026.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 16 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 16 cm Volume 0,031.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 160 cm diameter 16 cm Volume 0,035.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 16 cm Volume 0,050.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 16 Volume 0,019.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 16 cm Volume 0,021.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 16 cm Volume 0,023.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 230 cm diameter 16 cm Volume 0,053.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 5 panjang 210 cm diameter 16 cm Volume 0,240.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 220 cm diameter 19 cm Volume 0,069.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 19 cm Volume 0,033.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 3 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,135.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 240 cm diameter 19 cm Volume 0,076.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 130 cm diameter 19 cm Volume 0,039.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 200 cm diameter 19 cm Volume 0,062.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 19 cm Volume 0,042.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 100 cm diameter 19 cm Volume 0,060.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 4 panjang 60 cm diameter 19 cm Volume 0,072.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 19 cm Volume 0,021.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 19 cm Volume 0,036.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 19 cm Volume 0,027.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 50 cm diameter 19 cm Volume 0,015.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 19 cm Volume 0,045.
- A I Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 170 cm diameter 19 cm Volume 0,052.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 120 cm diameter 21 cm Volume 0,047.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 21 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 180 cm diameter 21 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 140 cm diameter 21 cm Volume 0,055.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 110 cm diameter 21 cm Volume 0,043.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 90 cm diameter 22 cm Volume 0,039.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 150 cm diameter 22 cm Volume 0,065.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 22 cm Volume 0,044.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 2 panjang 80 cm diameter 22 cm Volume 0,070.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 70 cm diameter 22 cm Volume 0,031.
- A II Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 100 cm diameter 25 cm Volume 0,056.
- A III Kayu Jati Gelondong jumlah 1 panjang 80 cm diameter 32 cm Volume 0,060

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dan dalam hal perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan sehingga menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian terhadap unsur **"mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 70 (tujuh puluh) bonggol kayu jati;
2. 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi truck warna kuning No. Pol S 9158 WK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program perlindungan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin Bin Mustar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menguasai dan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zainal Abidin Bin Mustar**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Zainal Abidin Bin Mustar**, tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 70 (tujuh puluh) bonggol kayu jati;
 - 5.2. 1 (satu) unit Truk colt diesel warna kuning Merk Mitsubishi truck warna kuning No. Pol S 9158 WK;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Muhammad Riduansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)